

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, memberikan kuasa kepada Yulianti, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE YULIANTI, S.H., M.H., & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Kelapa Puan XXVI, Blok AK 06, No. 24-26, Sektor 1 G, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang Selatan, HP. 0812.1083.6727, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2019, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H., dan Zikril Akbar Tanjung, S.H., Advokat dan Pengacara pada Law Office “Idrus Umar & Partners” beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 20 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2018, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4590/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 17 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awal* 1440 *Hiriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima Pengadilan Agama Cibinong tanggal 08 Februari 2019 kemudian memori banding tersebut disampaikan kepada Terbanding tertanggal 11 Februari 2019. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4590/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 04 Maret 2019;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing kepada Terbanding tertanggal 29 Januari 2019, kepada Pembanding tertanggal 11 Februari 2019 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 4590/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 12 Februari 2019 Terbanding telah datang melakukan *inzage*, sedangkan Pembanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana

terurai dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4590/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 04 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 Mei 2019 dengan Nomor 129/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor : W10-A/2032/Hk.05/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara *formal* dapat diterima

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Firdaus, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara

keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan oleh Penggugat hanya berlangsung sampai tahun 2003 karena sejak saat itu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus sehingga klimak dari perselisihan keduanya pada tahun 2018 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri antara penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara implisit membenarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tidak keberatan memenuhi gugatan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut disamping pengakuan Tergugat telah dikuatkan pula dengan keterangan para saksi dari Penggugat, yaitu saksi pertama dari Penggugat (ibu kandung Penggugat) dan saksi kedua dari Penggugat (adik kandung Penggugat) di bawah sumpah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa mereka telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat pada sidang-sidang tanggal 3 Januari 2019 sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi tersebut telah cukup bukti tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikategorikan harmonis, apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih

sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak (dalam hal ini Penggugat) sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, bahkan pihak Tergugat (suami) pun menghendaknya pula, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan seperti itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya mempertahankan perkawinan semacam ini akan menimbulkan kemudharatan karena masing-masing pihak sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al- Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاعولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

artinya: *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding Pembanding harus ditolak, sehingga Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4590/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 17 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awal* 1440 *Hiriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Agama Cibinong Nomor 4590/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 17 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awal* 1440 *Hiriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Ahfasyi, S.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 13 Mei 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Ttd

H. Imam Ahfasyi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jasiruddin, S.H, M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll. :Rp. 134.000,00

2. Redaksi :Rp. 10.000,00

3. Materai :Rp. 6.000,00

Jumlah :Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

